

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

M. QIAS FASLUR RAHMAN

I000160092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

M. QIAS FASLUR RAHMAN

I000160092

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag

NIDN: 0606098001

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

OLEH

M. QIAS FASLUR RAHMAN

I000160092


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 17 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag**
(Ketua Dewan Penguji)
2.
(Afief El Ashfahany, S.E.,M.Sc)
3.
(Azhar Alam, S.E., M.SEI, Lc)



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta 27 Januari 2022

Pennulis



M. QIAS FASLUR RAHMAN

I000160092

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH SURAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstrak

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pegadaian syariah dalam memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat dengan memberikan barang jaminan ke pegadaian syariah. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumbernya data primer yang didapatkan melalui wawancara kepada perwakilan lembaga pegadaian, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui literature dan berkaitan dengan pegadaian syariah. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pegadaian syariah memiliki pendistribusian bantuan dana yang salah satunya sesuai dengan akad *rahn*. Mempelajari praktek *rahn* yang terjadi di pegadaian syariah, sehingga juga dapat mudah dipahami oleh masyarakat awam untuk melakukan pinjaman dana di pegadaian syariah.

Kata kunci : *Pegadaian syariah, Rahn, Hukum Ekonomi Syariah.*

Abstract

The goal of this study is to learn more about the procedure of shariah pawnshops giving lending aid to the community in exchange for collateral. Qualitative research methodologies are used in this type of study. Primary data was gathered through interviews with pawnshop representatives, while secondary data was obtained from literature and was connected to shariah pawnshops. According to the finding of this study, the shariah pawnshop has a financial help distribution system, one of which is based on the rahn contract. Studying the practice of rahn in shariah pawnshops so that regular people can readily understand how to borrow money from shariah pawnshops.

Keywords : *Shariah pawnshop, Rahn, Shariah Economic Law.*

1. PENDAHULUAN

Pada aktivitas Ekonomi satu diantara aktivitas yang kerap kita temui ialah melakukan pinjam-meminjam. Banyak sekali masyarakat yang melakukan pinjam-meminjam dari umat muslim maupun non umat muslim itu sendiri. Berdasarkan dari fenomena tersebut, pemerintah merasa prihatin atas kekurangan individu yang jadi tempat yang memberikan untung guna pemilik modal. Pemerintah membangun lembaga yang formal mengenai pegadaian. Lembaga formal yang terdiri dari dua yakni lembaga bank serta non bank. Lembaga

nonbank itu pemerintah melayani rakyat bersama sebuah perusahaan umum (perum) yang melaksanakan aktivitas pegadaian yakni pegadaian yang menawarkan dan memberikan pinjaman yang gampang, proses yang singkat serta syarat yang sederhana serta memudahkan rakyat guna mencukupi keperluan dana.¹

Ekonomi Islam ataupun ekonomi berbasis syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang mempunyai maksud utama guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sistem yang berpedoman penuh terhadap Al-Qur'an serta As-Sunnah, hukum yang memiliki landasan transaksi yang sepenuhnya guna kemaslahatan rakyat, hingga tak terdapat satupun pihak yang merugi. Kesejahteraan rakyat di ekonomi Islam tak cuma di ukir dari sisi materil, tetapi dipertimbangkan efek yang muncul guna lingkungan pula.²

Semenjak dulu gadai-menggadai telah ada serta jadi sebuah adat kebiasaan, gadai pula telah dikenal semenjak zaman *Rasulullah shallallah 'alaihi wa sallam* dan beliau sudah mempraktikkannya. Sehingga tidak heran jika di zaman sekarang gadai tengah berlaku, terbukti bersama berlimpahnya lembaga yang mempertahankan suatu gadai dari sebuah persoalan. Di dalam Islam sendiri tak melarang pegadaian apabila selaras bersama syariat Islam itu sendiri, contohnya tak mengambil bunga guna melaksanakan praktik gadai tersebut di pegadaian tersebut.³

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 bersama seluruh ketetapan pelaksanaannya baik itu berwujud Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan serta dari edaran Bank Indonesia yang menciptakan sebuah ketetapan yakni pemerintah sudah memberikan sebuah kesempatan untuk dibangunnya lembaga keuangan syariah yang berdasar sistem bagi hasil. Hingga, ketika muncul beragam bank serta unit usaha syariah yang berdasar prinsip dari agama Islam. Di

¹ Muhammad Syukri, 'Kesesuaian Pelaksanaan Akad Rahn Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Kusuma Negara'.

² Sarnita Basaruddin, 'Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Palopo'.

³ Hajar Hanifa, Ikhwan Hamdani dan Yono, 'Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru'.

lembaga syariah itu sendiri tak mengenal dengan terdapatnya sistem bunga, namun lebih pada sistem bagi hasil. Apabila ada sistem bunga, akan diasumsikan selaku sebuah riba di agama Islam, serta dari yang kita ketahui juga bahwasanya praktik riba didalam agama Islam itu haram.⁴

Pengenalan bisnis pegadaian di Indonesia dimulai saat masa belanda, yakni sekitar akhir abad ke-19, oleh suatu bank yang namanya Bank Van Lening. Di zaman kemerdekaan, pemerintahan Indonesia mengambil alih bisnis pegadaian serta mentransformasi status pegadaian jadi perusahaan negara (PN) yang berdasar pada UU No. 19 Prp. 1990. Kemudian perkembangan terjadi di 11 maret 1969 yang berdasar Peraturan Pemerintahan RI No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah jadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Di 10 April 1990 Perjan pegadaian berubah jadi Perum pegadaian.⁵

Ditinjau dari berlimpahnya keperluan kini menjadikan rakyat mau memperoleh modal secara cepat serta mudah lewat menggadaikan barangnya. Tak cuma dari kalangan rakyat menengah ke bawah tetapi rakyat menengah ke atas. Perihal itu mampu ditinjau dari berlimpahnya rakyat yang mendatangi pegadaian guna menggadaikan barang bersama beragam alasan misalnya guna modal usaha. Rakyat yang mendatangi pegadaian Syariah bukan cuma kalangan umat muslim melainkan non muslim. Maka, memberikan penjabaran pada rakyat umum tentang pegadaian syariah utamanya pada persoalan praktik akad *rahn*.⁶

Rahn ialah akad yang menahan barang (*al-ain*) wujudnya konkrit serta punya nilai selaku sebuah jaminan (*watsiiqah*) utang, yakni barang tersebut dipakai guna membayarkan semua ataupun sebagian dari utang saat *rahin* tak mampu melunasi utangnya itu.⁷

Praktik gadai atau biasa familiar bersama akad *rahn* banyak dilaksanakan individu guna mencukupi keperluan serta saling tolong menolong sesama yang

⁴ Titin Ermawati, 'Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual'.

⁵ Yoganita Rahmadani, Agnes Widyaningrum, Gitta Permata Widyani, Solikhah, 'Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya "Pegadaian" '.

⁶ Norliyani Aulia, 'Penerapan Akad Rahn Pada Sistem Gadai Syariah PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional'.

⁷ Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas dan Zahratul Idami, 'Klausa akad Rahn dari Perspektif Hukum Islam dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya'.

memerlukan, bersama cara memberikan sebuah jaminan agar mendapat uang sehingga bisa dipercaya ataupun tanggungan jikalau yang menggadai barang tak bisa melunasi utang.⁸

Bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan dana dan mempunyai barang berharga bisa dicukupi bersama menjual barang berharga itu, hingga dapat memenuhi kebutuhan. Namun resiko dari hal tersebut bahwa barang yang dijual hendak hilang serta sukar guna dikembalikan dan total uang yang diterima kadang lebih besar dari yang di inginkan hingga bisa menimbulkan pemborosan. Namun guna menuntaskan kesukaran keperluan dana bisa terpenuhi tiada harus menjual barang berharganya, rakyat bisa menjadikan barangnya sebagai barang jaminan kepada lembaga tertentu atau bisa dinamai gadai ke satu diantara lembaga resmi yang ada di Indonesia yang melaksanakan bisnisnya berwujud gadai yaitu Perum Pegadaian Syariah.⁹

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *rahn* dimasa pandemi COVID-19 ini. Beralih dari latar belakang, penulis juga bermaksud melakukan penelitian yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Rahn Di Pegadaian Syariah Surakarta Pada Masa Pandemi COVID-19”**.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*). Sifat yang akan dipakai di sebuah studi ini memakai penelitian deskriptif. Sumber data dari penelitian ini merupakan data primer, dengan cara mendatangi secara langsung Pegadaian Syariah yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No.242, Ps. Kliwon, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta. Metode pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Data berupa hasil wawancara dan catatan lapangan bersama cara menempatkan data tersebut secara sistematis dan mengorganisasikannya sehingga

⁸ Mawar Widyaningrum, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten’.

⁹ Giarto, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan dan Penerapan Rahn (Gadai Syariah) Pada Perum Pegadaian syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru’.

mempermudah penulisan untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian dan dapat dipahami dengan mudah. Penulis menggunakan metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di masa pandemi covid-19 ini banyak sekali masyarakat yang mengalami penurunan perekonomian dan tentunya sangat membutuhkan uang untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari beserta dengan keluarganya, membayar uang sekolah, membayar pajak, membeli stock barang usaha atau dan tanggungan lainnya. Bukan karena mereka tidak bekerja atau tidak memiliki usaha, namun penghasilan yang didapat terkadang tak sesuai dengan pengeluaran. sehingga pendapatan yang diperoleh tidak semua bisa menutupi kekurangan yang ada. Maka, tak heran bila di masa ini banyak sekali masyarakat yang menggadaikan barang di pegadaian syariah untuk mendapatkan pinjaman utang. Hal ini bisaa di kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Pegadaian syariah ialah salah satu solusi terbaik guna melakukan pinjaman utang lewat menggadaikan barang/harta nya yang memiliki nilai taksir di pegadaian Syariah, seperti emas, elektronik (laptop), kendaraan, surat berharga (bpkb). Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002. Hukum Menggadaikan barang selaku jaminan utang sebagai salah satu bentuk *rahn* dibolehkan¹⁰.

Guna mengetahui lebih jauh mengenai praktik akad rahn pada Pegadaian Syariah Surakarta, maka disini penulis akan menguraikan hasil wawancara selama penelitian sebagai berikut:

a. Praktik akad rahn di pegadaian Syariah.

Ini ialah capaian wawancara yang penulis dapat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon mengenai praktik akad rahn di Pegadaian Syariah Surakarta menjelaskan bahwa:

¹⁰ M. Ichwan Sam, Hasanudin, Cecep Maskanul Hakim, Setiawan Budi Utomo, Endy M. Astiwara, 'Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI'.

*“iya sesuai dengan akad dan ekonomi syariahnya, untuk jasa simpan kalo di konvensionalkan di tulis bunganya per15 hari bedanya kalo kita di syariah jasa simpan hitungannya per10 harinya, jadi kita istilahnya bukan bunga melainkan jasa simpan, begitu”.*¹¹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa praktik akad rahn di Pegadaian Syariah selaras bersama akad dan ekonomi syariahnya dan tidak mengandung riba'. Namun, hanya dikenakan berupa biaya jasa simpan barang jaminan yang hitungannya 10 hari.

Dalam sebuah hukum, ulama sepakat bahwasanya biaya pemeliharaan barang dibebankan pada pemiliknya, pertumbuhan serta keuntungan barang itu jadi miliknya kecuali dua perihal yakni kendaraan serta hewan yang mempunyai air susu yang diperas oleh yang mendapat gadai.¹²

- b. Mekanisme Pegadaian Syariah terhadap nasabah yang baru pertama kali melakukan pinjaman.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon yang menjelaskan bahwa:

*“Nasabah baru diperusahaan kita ada promo untuk nasabah baru cuma membebaskan jasa selama 3 bulan dengan ketentuan pinjaman maksimal 1 juta, jadi misalnya pinjam 1 juta untuk nasabah baru untuk 3 bulan kedepan cukup mengembalikan 1 juta jadi tidak tambahan apapun, dalam artian kebijaksanaan untuk nasabah baru”.*¹³

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa nasabah atau masyarakat yang pertama kali melakukan pinjaman di pegadaian Syariah dengan memberikan barang sebagai jaminan pinjaman utang tidak diberikan biaya tambahan, biaya tambahan itu seperti mebayara jasa simpan atau pemeliharaan barang tersebut. Karena itu merupakan kebijaksanaan untuk para nasabah baru.

¹¹ Wawancara dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

¹² M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, Suhardjo, Budiyana, Wartono, 'Mengenal Pegadaian Syariah' (Jakarta Timur 2012).

¹³ Wawancara dengan pengelola UPS Pasar Kliwon.

c. Jangka waktu tempo pinjaman

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon yang menjelaskan terkait batas waktu pinjaman atau jatuh tempo dari pinjaman yang diberikan ke para nasabah yang menjelaskan sebagai berikut :

“jangka waktunya 4 bulan untuk rahn itu, 4 bulan itu kalo di syariah tidak harus di tebus misalnya sudah jatuh tempo bisa diperpanjang jatuh temponya, jadi dengan membayar jasa simpan selama 4 bulan itu nanti jatuh tempo mundur 4 bulan lagi, dan tidak ada istilah bunga nya”.¹⁴

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa:

Ketika nasabah telah jatuh tempo dari waktu selama 4 bulan itu maka nasabah tidak harus dengan menebus barang yang di gadaikan, namun dengan memperpanjang barang gadai tersebut dengan membayar jasa simpan untuk 4 bulan tersebut, sehingga jatuh tempo dari barang nasabah tersebut 4 bulan yang akan datang kembali, dan tidak ada pemungutan bunga dikarenakan akan menjerumuskan kedalam riba’ dan bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Pegadaian Syariah tak menekankan kepada pemberian bunga dari barang yang digadai, meskipun tanpa adanya bunga, Pegadaian Syariah tetap mendapat keuntungan dan telah di atur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu berupa memberlakukan biaya dari pemeliharaan barang yang di gadaikan. Biaya barang tersebut dikalkulasi dari nilainya bukan dari jumlah yang di pinjamkan kepada nasabah.¹⁵

d. jumlah pinjaman minimal dan maksimal di Pegadaian Syariah

Dibawah ini ialah capaian wawancara yang penulis dapatkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon yang menjelaskan tentang jumlah pinjaman minimal hingga maksimal di Pegadaian Syariah menjelaskan bahwa:

¹⁴ Wawancara dengan pengelola UPS Pasar Kliwon.

¹⁵ M. Habiburrahim, Yulia Rahmawati, Suhardjo, Budiyana, Wartono, ‘Mengenal Pegadaian Syariah’ (Jakarta Timur 2012).

“minimal dari pinjaman itu ya Rp.100.000, kalo maksimale sekitar 30% dari OSL (outstanding loan) yang ada disini, jadi misalnya kita di sini OSL nya 6Milyar berarti maksimal 30% dari 6Milyar tersebut”.¹⁶

Hasil dari wawancara menjelaskan:

di Pegadaian Syariah minimal pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu Rp. 100,000 dan maksimal dan Pinjaman 30% dari OSL (*outstanding loan*). Misalnya di Pegadaian Syariah cabang pasar Kliwon memiliki OSL (*outsanding loan*) 6Milyar, maka maksimal pinjaman yang bisa kita terima yaitu 30% dari 6Milyar tersebut.

e. Jatuh tempo barang jaminan akan dilelang

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon menjelaskan mengenai jatuh tempo barang jaminan hendak dilelang Pegadaian Syariah yaitu:

”Jadi misalnya jatuh tempo tanggal 3 november dan tanggal lelangnya 13 november, setelah tanggal lelang itu juga kita tidak serta-merta melelang, sebelum jatuh tempo pun juga kita sudah WA mengingatkan untuk memperpanjang karna sudah jatuh tempo, terus sampe jatuh tempo sampe tanggal lelang orangnya belum datang kita tetap WA, jadi kita meminimalisir lelang, jadi kalo bisa itu tidak ada lelang kalo bisa, tapi tetap kita hubungi nasabahnya untuk perpanjang aja dulu kalo pun bisa diperpanjang aja dulu, namun kalo nasabah sudah menyerah, tidak mau memperpanjang lagi, tidak mau tebus, terpaksa kita lelang. Dan itu jangka waktunya dari cutoff atau masuk daftar lelang itu jangka waktunya 2 bulan, maksimal 6 bulan. Jadi kalo bisa sebelum 60 hari itu barang yang tidak terselesaikan, belum di tebus atau di perpanjang harus sudah terselesaikan dengan cara di lelang. Jadi kita ada waktu nya juga, tidak harus pas jatuh tempo langsung lelang atau dijual, kita juga tetap memperingatkan nasabah berulang kali nya”.¹⁷

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa:

Ketika barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman sebelum dan setelah jatuh tempo maka pihak Pegadaian Syariah menghubungi, mengingatkan nasabah yang berkaitan guna memperpanjang barang jaminannya untuk meminimalisir lelang. Apabila nasabah yang bersangkutan setelah di hubungi dan tidak mau atau memperpanjang barang jaminannya

¹⁶ Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon

¹⁷ Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

maka Pegadaian Syariah akan memasukkan barang tersebut ke daftar lelang selama 60 hari atau 2 bulan, apabila barang itu masih belum terselesaikan (di tebus atau di perpanjang) oleh nasabah, maka Pegadaian Syariah akan melelang barang tersebut dan kurang dari 60 hari barang tersebut harus sudah terjual.

f. Produk yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon mengenai produk yang di tawarkan Pegadaian Syariah yaitu:

*“Produknya banyak, ada rahn, jadi rahn ini gadai dengan jangka waktu 4 bulan. Barang jaminannya bisa emas, elektronik dan bisa kendaraan. Ada arum emas, jadi emas itu bisa di sistem angsuran, dengan jasa nya flat dan jangka waktunya dari 1 Tahun sampe 3 Tahun, di ansur setiap bulan. Kemudian ada arum bpkb, itu untuk yang mikro, jadi untuk yang punya usaha bpkb nya bisa disimpan di pegadaian itu juga dengan sistem angsuran setiap bulan dan juga dengan biaya yang flat. Terus ada pembiayaan jadi beli kendaraan, jadi dengan nasabah bayar uang muka terus pegadaian melunasi ke dealer, jadi itu Amanah yaitu pembiayaan-pembiayaan kendaraan bisa motor atau mobil. Arum haji jadi kita bisa dengan memberi jaminan dengan sekitar taksiran Rp. 2.000.000,00 itu udah bisa di daftarkan haji, jadi nanti nasabah sudah dapat porsi haji ke kemenag. Tinggal ansur ke pegadaian. Itu jangka waktunya bisa sampe 1 sampai 5 tahun”.*¹⁸

Hasil wawancara di atas menjelaskan menjelaskan bahwa:

Ada beragam poduk yang di tawarkan oleh Pegadaian Syariah yaitu:

1. Gadai (rahn)

Pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan dengan memberikan jaminan berupa emas, kendaraan (motor, sepeda maupun mobil) dan barang elektronik (handphone).

2. Arrum emas

¹⁸ Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

Pinjaman dengan memberikan barang jaminan seperti emas dan berlian, dengan sistem angsuran dan biaya yang flat dan di angsur setiap bulannya. Dengan jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

3. Arrum Bpkb

Memberikan pinjaman guna pengembangan usaha mikro dengan memberikan jaminan BPKB kendaraan, menggunakan sistem angsur dibayar setiap bulan dengan biaya yang flat.

4. Amanah

Pemberian pinjaman untuk pembiayaan membeli kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, dengan nasabah membayar uang muka kendaraan, kemudian Pegadaian Syariah akan melunasi ke dealer.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka:

- a. Dalam melihat kesungguhan nasabah didalam permintaan pembiayaan *murabahah* dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga dapat meminta uang muka.
- b. Agar didalam penyelenggaraan akad *murabahah* ini memanfaatkan uang muka tak terdapat pihak yang di rugikan atau merasa di rugikan dan sesuai dengan apa yang ada di prinsip syariah, maka DSN-MUI melihat bahwa perlu untuk menentukan fatwa mengenai uang muka dalam *murabahah* sebagai pedoman bagi LKS.

Sebagaimana yang tertulis didalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari ‘Ubud bin ash-Shamit, diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya”¹⁹

5. Arum Haji

Memberikan jaminan kepada nasabah dengan taksiran Rp. 2.000.000 untuk bisa di daftarkan haji, kemudian nasabah akan mendapatkan porsi haji

¹⁹ Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Kudriy.

ke kemenag. Setelah itu, nasabah angsur ke Pegadaian Syariah. Jangka waktunya bisa 1 tahun sampai 5 tahun.

g. Syarat untuk melakukan pinjaman

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon mengenai syarat untuk melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah yaitu:

“syarat cuma KTP, identitas diri. Kalo nasabah baru harus KTP dan tidak bisa selain KTP karena harus masuk dukcapil”.²⁰

Hasil wawancara di atas menjelaskan menjelaskan bahwa:

Salah satu syarat untuk melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah adalah dengan menyerahkan data diri atau KTP (Kartu Tanda Penduduk), sedangkan untuk nasabah baru harus menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

h. Biaya (potongan) yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah

Ini ialah capaian wawancara yang penulis dapat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon mengenai biaya (potongan) yang diberikan kepada nasabah yang melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah yaitu:

“Beda-beda potongan dari pinjamannya, kalo golongan A itu maksimal 500ribu potongannya cuma 2.500. golongan B 510ribu sampe 1juta itu 11ribu, 1,010juta sampe 2,5juta itu 21ribu, 2,550juta sampe 5juta itu 36ribu. Dari 5juta sampe 10juta itu kenanya 51ribu. Dari 10,100juta sampe 15juta kenanya 76ribu, kalo 15,100juta sampe 20juta itu 101ribu, kalo pinjamannya di atas 20.100juta itu kenanya 126ribu”.²¹

Hasil wawancara di atas menjelaskan menjelaskan bahwa:

Berdasarkan golongan pinjaman dan biaya potongannya atau biaya administrasi

A : Rp. 500.000

Dengan potongan Rp. 2.500

B : Rp. 510.000 – Rp. 1.000.000

²⁰ Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

²¹ Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

Dengan potongan Rp. 11.000

C : Rp. 1.010.000 – Rp. 2.500.000

Dengan potongan Rp. 21.000

D : Rp. 2.550.000 – Rp. 5.000.000

Dengan potongan Rp. 36.000

E : Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000

Dengan potongan Rp. 51.000

F : Rp. 10.100.000 – Rp. 15.000.000

Dengan potongan Rp. 76.000

G : Rp. 15.100.000 – Rp. 20.000.000

Dengan Potongan Rp. 101.000

H : Pinjaman di atas Rp. 20.100.000

Dengan potongan Rp. 126.000

i. Pinjaman dan pembayaran secara online di Pegadaian Syariah

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis peroleh sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani sebagai narasumber dan sebagai pengelola UPS Pasar Kliwon mengenai pinjaman dan pembayaran di Pegadaian Syariah secara online yaitu:

*“sebenarnya wacana sudah ada, jadi kayak sistem kurir gitu pake grab, nanti barangnya di foto nasabah kemudian di ambil sama grabnya terus di anterin ke pegadaian, nanti di pegadaian di fotoin dulu terus di taksir, terus lewat telpon dibicarakan cocok ga dengan pinjaman ini? Barangnya ini dengan pinjaman sekian? Kalo cocok langsung di proses kalo ga cocok barangnya di anterin lagi pake grab. tapi kayaknya belum semua bisa”.*²²

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa:

Melakukan pinjaman dan pembayaran dengan cara online bisa dilakukan yaitu dengan cara nasabah menghubungi pihak Pegadaian Syariah dengan melalui telepon untuk melakukan pinjaman, kemudian nasabah memfoto barang dan mengirimkan foto barang tersebut melalui aplikasi *whatsapp* setelah itu barangn jaminan dikirimkan melalui *grab* ke Pegadian Syariah, setelah barang telah diterima oleh pihak Pegadian Syariah, barang jaminan

²² Wawancara Dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.

tersebut difoto dan dikirimkan ke pihak nasabah dengan catatan barang telah diterima dan dilakukan penaksiran barang oleh pihak Pegadaian Syariah, setelah itu pihak Pegadaian Syariah menghubungi nasabah melalui telepon dengan tujuan memberi tau bahwa barang yang di taksir dengan harga sekian cocok dengan yang nasabah inginkan. Apabila barang jaminan yang telah di taksir tersebut cocok dengan nasabah maka pihak pegadaian akan memproses pinjaman kepada nasabah dengan cara di transfer maupun tunai di antarkan melalui jasa kurir *grab*. Apabila barang jaminan tersebut setelah dilakukan penaksiran dan tidak sesuai dengan pinjaman yang nasabah inginkan (tidak cocok) maka pihak pegadaian mengembalikan barang tersebut ke pihak nasabah menggunakan jasa kurir *grab*.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasar capaian studi tentang praktik akad *rahn* di tinjau dari hukum ekonomi syariah di PT Pegadaian Syariah (Persero) Surakarta berdasar Fatwa Dewan Syariah Nasional, maka bisa dikonklusikan yakni:

1. Proses praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Surakarta berlangsung sebab terdapatnya perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yakni *rahin* (orang yang berutang) serta *murtahin* (orang yang memberikan utang) di proses transaksi gadai. Sedangkan tata cara gadai di Pegadaian Syariah sangatlah gampang serta proses yang cepat dan sudah selaras bersama syariat Islam, *rahin* memberi barang jaminan kepada *murtahin* berupa emas, kendaraan atau elektronik, kemudian *rahin* memperlihatkan kartu identitas diri misalnya KTP dan kemudian barang gadai akan di taksir, apabila taksiran barang gadai tersebut sesuai dan disepakati oleh nasabah, maka nasabah dan Pegadaian syariah akan mentanda tangani surat perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, lalu pihak Pegadaian Syariah mengambil barang jaminan dan memberikan dana pinjaman dari barang gadai tersebut diserahkan kepada nasabah beserta surat perjanjian yang asli.

Pandangan ekonomi syariah terhadap proses akad *rahn* di Pegadaian Syariah telah selaras bersama ekonomi syariah dan tidak mengandung riba'. di sepakati oleh DSN-MUI mengenai pegadaian Syariah dan dengan sumber pendanaan dari Perbankan Syariah dan MTN Syariah yang terjamin kemurnian syariahnya. Memberikan bantuan jaminan kepada nasabah tanpa harus merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

4.2 Saran

Dari hasil kesimpulan hingga saran yang penulis berikan baik pada pihak Pegadaian Syariah Surakarta maupun kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Surakarta sudah selaras bersama syariat Islam dan DSN-MUI, namun masalah penentuan biaya potongan administrasi bisa di sesuaikan dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan perlu di pertimbangkan kembali.
2. Kepada pihak masyarakat yang melakukan perjanjian kepada pihak Pegadaian Syariah bisa bersabar menunggu barang pinjaman yang di taksir, memberikan waktu kepada pihak Pegadaian Syariah untuk melakukan proses Pengambilan barang jaminan.
3. Skripsi ini mungkin masih banyak kekurangan di dalamnya. Penulis mengharap supaya skripsi ini bisa bermanfaat untuk siapapun serta bisa jadi perhatian dalam melakukan pinjaman dengan pihak PT Pegadian Syariah (Persero) Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Norliyani. 2018. 'Penerapan Akad Rahn Pada Sistem Gadai Syariah PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional'. *Skripsi*. IAIN Palangka Raya.
- Basaruddin, Sarnita. 2019. 'Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Pt. Pegadaian Syariah Kota Palopo'. *Skripsi*. IAIN Palopo
- Ermawati, Titin. 2013. 'Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual'. *AKUNESA: Vol 1 No 3 (2013) (Mei 2013)*

- Giarto, 2012. 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan dan Penerapan Rahn (Gadai Syariah) Pada Perum Pegadaian syariah Cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru'. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Habiburrahim, M., Rahmawati, Yulia., Suhardjo, Budiyan, Wartono. 2012. 'Mengenal Pegadaian Syariah' (Jakarta Timur 2012).
- Hanifa, Hajar, Hamdani, Ikhwan dan Yono, 2021. 'Analisis Implementasi Akad Rahn (Gadai) di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Bogor Baru'. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam. Vol 2 No 2 (2021)*.
- Ibnu Majah, ad-Daraquthniy, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Kudriy.
- Rahmadani, Yoganita., Widyaningrum, Agnes., Widyani, Gitta Permata., dan Solikhah. 2016. 'Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya "Pegadaian"'. *Makalah Kuliah. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sam, M. Ichwan., Hasanudin, Hakim, Cecep Maskanul. Utomo, Setiawan Budi., Astiwara, Endy M. 2019. 'Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI'. Jakarta: Emir.
- Syukri, Muhammad. 2002. 'Kesesuaian Pelaksanaan Akad Rahn Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syariah Kusuma Negara'.
- Wawancara dengan Pengelola UPS Pasar Kliwon.
- Widyaningrum, Mawar. 2020. 'Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor di Dusun Tinggen Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten'. *Skripsi. IAIN Surakarta*.
- Zain, Ihyannisak., Abbas, Syahrizal dan Idami, Zahratul. 2019. 'Klausa akad Rahn dari Perspektif Hukum Islam dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya'. *Journal UII. Vol 26. No.2 (2019)*.